

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 05 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktural permodalan dan peningkatan persentase saham Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu penyertaan modal daerah;
- b. bahwa penyertaan modal sebagaimana tersebut diatas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya dapat disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
4. Modal Daerah adalah penyertaan modal Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pemabngunan Daerah Sumatera Selatan adalah :

- a. menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan;
- b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD);

BAB III

BESARAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang telah disetor sampai dengan 31 Desember 2007 adalah sebesar 2.497.972.000,- (Dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan jumlah saham 1718 lembar.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ke PT. Bank Sumatera Selatan tahun anggaran selanjutnya sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besarnya Penyertaan Modal tahun berikut disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Ogan Ilir.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dicantumkan kedalam Sertifikat Saham.

BAB V

DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian Dividen berdasarkan persentase kepemilikan modal pada PT. BANK Pembangunan Daerah Sumatera Selatan setiap tahunnya.
- (2) Pembagian Dividen ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (3) Dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah selama satu tahun disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 9 April 2008

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA